



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**PEDOMAN
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS WIRARAJA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

BE GLOBAL ENTREPRENEUR WITH NATIONALITY CHARACTER

UNIVERSITAS WIRARAJA

Jl. Raya Sumenep-Pamekasan Km.05 Patean Sumenep
Website : wiraraja.ac.id, Email : rektorat@wiraraja.ac.id
Telp. (0328) 664272

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas berkah dan anugerah-Nya, kami dapat menyelesaikan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023. Pedoman ini disusun untuk menjadi panduan bagi calon mahasiswa baru yang telah memilih Universitas Wiraraja sebagai tempat untuk melanjutkan studi ke jenjang Perguruan Tinggi.

Pedoman ini dapat dijadikan sebagai acuan selama calon mahasiswa baru mengikuti langkah-langkah pendaftaran hingga daftar ulang, yang dilengkapi dengan informasi umum pendaftaran, jalur penerimaan mahasiswa baru, ketentuan registrasi, ketentuan pengunduran diri, rincian biaya mahasiswa baru serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh calon mahasiswa baru.

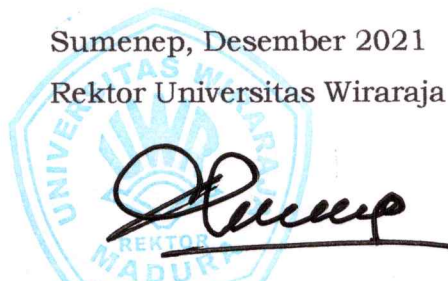
Universitas Wiraraja sebagai Perguruan Tinggi Swasta terbaik di Madura akan mengantarkan mahasiswa menjadi lulusan yang memiliki ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan yang berdaya saing global. Semoga dengan adanya pedoman ini dapat memberikan kemudahan bagi calon mahasiswa baru untuk mengikuti tahapan penerimaan mahasiswa baru.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sumenep, Desember 2021

Rektor Universitas Wiraraja

The image shows a circular official stamp of Universitas Wiraraja, Madura. The text 'UNIVERSITAS WIRARAJA' is written around the top half of the circle, and 'REKTOR MADURA' is written around the bottom half. In the center of the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Sjaifurrachman'.

Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H



SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA
NOMOR : 141/SK/R/AKM-11/UNIJA/XII/2021
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS WIRARAJA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja, penerimaan mahasiswa baru Universitas Wiraraja melalui seleksi yang disebut Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dengan persyaratan dan prosedur tertentu;

b. bahwa untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa baru Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023, perlu untuk menyusun pedoman sebagai acuan penerimaan mahasiswa baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Wiraraja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 473/KPT/1/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Wiraraja;



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN
- Prodi Agribisnis
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
- Prodi Administrasi Publik

(Terakreditasi)

- Prodi Profesi Ners
- Prodi Kebidanan (S1)
- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM
- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil
- Prodi Informatika
- Prodi Sistem Informasi

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen
- Prodi Akuntansi
- Prodi Bisnis Digital

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan
- Prodi Kebidanan (D3)

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

PASCASARJANA

- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM.5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

9. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja;
10. Peraturan Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/ORG-06/UNIJA/VI/2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiraraja 2019-2039;
11. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 03/PER/R/ORG-06/UNIJA/VI/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Wiraraja 2019-2024;
12. Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor : 39/SK/R/ORG-06/UNIJA/VII/2020 tentang Rencana Operasional Universitas Wiraraja 2019-2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala UPT Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Wiraraja Nomor: 34/07/AKM-11/PMB/UNIJA/XII/2021 perihal Permohonan Pedoman PMB 2022/2023 tanggal 01 Desember 2020;
 2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Wiraraja tanggal 03 Desember 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Salinan keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 06 Desember 2021

REKTOR,

Ttd,

Dr. SJAIFURRACHMAN, S.H., C.N., M.H
NIDN. 0728026203

Salinan keputusan ini diberikan kepada :

1. Yth. Bapak Ketua Umum Yayasan Arya Wiraraja
2. Wakil Rektor I, II dan III
3. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan Universitas Wiraraja
4. Ka. Lembaga, Ka. Biro, dan Ka. UPT di Lingkungan Universitas Wiraraja
5. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Administrasi Umum,



NORSAIN, S.E., M.Ak
NIDN. 0729126703

PENDAHULUAN

1. Selayang Pandang

Berdirinya Universitas Wiraraja tidak bisa terlepas dari peran dan dedikasi tokoh masyarakat, pendidik, pengusaha dan Pemerintah di Kabupaten Sumenep. Kampus di ujung timur pulau Madura, Jawa Timur ini, berdiri dengan dipelopori oleh : Drs. H. A. Said Hidayat, M.Si, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep (1985-1995); Soegondo, Bupati Sumenep (1985 – 1995); Waseol Djakfar, BBA., Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Sumenep; dan Syafrawi, Karyawan Bank Negara Indonesia 1946. Pada hari Jum'at, tanggal 25 Juli 1986 bertepatan dengan 18 Dzulqa'dah 1406 Hijriyah, didirikanlah Yayasan Universitas Wiraraja Sumenep, sebagai badan hukum penyelenggara Universitas Wiraraja yang didirikan dengan akta Notaris Abdul Kohar, SH., Notaris di Surabaya, Nomor : 159, Yayasan ini kemudian mendirikan perguruan tinggi swasta yang diberi nama Universitas Wiraraja. Selanjutnya Badan Penyelenggara mengalami perubahan atau alih kelola dari Yayasan Universitas Wiraraja menjadi Yayasan Arya Wiraraja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 473/KPT/I/2016.

Saat ini, Universitas Wiraraja telah memiliki 7 Fakultas dan Pascasarjana dengan 19 Program Studi. Berdasarkan Klasterisasi Perguruan Tinggi Tahun 2020 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Universitas Wiraraja berada pada peringkat 156 dari 2.136 perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia dan merupakan perguruan tinggi swasta terbaik di Madura. Serta pada tahun 2020, melalui Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 948/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2020 Universitas Wiraraja meraih akreditasi **Baik Sekali**.

2. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

“Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan”.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).

- 2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
- 4) Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

- 1) Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dan lain-lain yang terkait dengan operasional pendidikan.
- 2) Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.
- 4) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
- 5) Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri.

3. Fakultas, Pascasarjana dan Program Studi

No	Program Studi	Status Akreditasi BAN-PT / LAM- PTKes	Nomor SK Akreditasi
1	FAKULTAS PERTANIAN		
	Agribisnis (S-1)	B	1560 / SK / BAN-PT / Akred / S / VIII / 2016
	Teknologi Hasil Pertanian (S-1)	BAIK	3888/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/VII/2020
2	FAKULTAS HUKUM		
	Hukum (S-1)	A	1059 / SK / BAN-PT / Akred / S / IV / 2017
3	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS		
	Manajemen (S-1)	B	2996 / SK / BAN-PT / AK-PPJ / S / V / 2020
	Akuntansi (S-1)	B	0218 / SK / BAN-PT / Akred / S / I / 2017
	Bisnis Digital (S-1)		Izin Penyelenggaraan : 88 / E / O / 2021
4	FAKULTAS ILMU DAN ILMU POLITIK		
	Administrasi Publik (S-1)	B	3324 / SK / BAN-PT / Akred / S / XII / 2016
	Desain Komunikasi Visual (S-1)		Izin Penyelenggaraan
5	FAKULTAS TEKNIK		
	Tenik Sipil (S-1)	B	1780 / SK / BAN-PT / AK- PPJ / S / III / 2020
	Informatika (S-1)		Izin Penyelenggaraan : 185 / M / 2020
	Sistem Informasi (S-1)		Izin Penyelenggaraan : 88 / E / O / 2021
6	FAKULTAS ILMU KESEHATAN		
	Keperawatan (S-1)	B	0031 / LAM-PTKes / Akr / Sar / IX / 2015
	Kebidanan (D-3)	B	0851 / LAM-PTKes / Akr / Dip / X / 2016
	Profesi Ners	B	0032 / LAM-PTKes / Akr / Pro / IX / 2015
	Kebidanan (S-1)		Izin Penyelenggaraan : 620 / KPT / I / 2019
	Pendidikan Profesi Bidan		Izin Penyelenggaraan : 620 / KPT / I / 2019
7	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN		
	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (S-1)	B	0739 / SK / BAN-PT / Akred / S / III / 2017
	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	B	589 / SK / BAN-PT / Akred / S / III / 2019
8	PASCASARJANA		
	Magister Hukum (S-2)	B	151 / SK / BAN-PT / Akred / M / II / 2019

4. Satuan Kerja

- a. Pusat Jaminan Mutu
- b. Satuan Pengendali Internal
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Lembaga Bantuan Hukum
- e. Biro Administrasi Umum
- f. Biro Administrasi Keuangan
- g. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
- h. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi
- i. Perpustakaan
- j. Laboratorium/Studio
- k. Pusat Bahasa
- l. Pusat Studi ASEAN
- m. Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru
- n. Pusat Layanan Kesehatan
- o. Pusat Layanan Karier dan Konseling
- p. Pusat Inkubator Bisnis
- q. Badan Pengelola Usaha

5. Fasilitas Pendidikan

- a. Graha Sumekar
- b. Graha Cemara
- c. Graha Wiraraja I
- d. Maharaja Center
- e. Masjid Manarul 'Ulum
- f. Wifi
- g. Ruang Kelas Full AC

PEDOMAN

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Ketentuan Umum

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023 ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa baru Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023. Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023 akan dilaksanakan secara daring/luring akan menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19.

2. Prinsip Penerimaan

Universitas Wiraraja dalam melaksanakan Penerimaan Mahasiswa Baru menerapkan prinsip ekuitas (tanpa membedakan) suku, agama, ras, antar golongan, gender, serta status sosial dan politik.

3. Jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru

a. Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK)

- Pendaftaran : Sekarang – 25 Maret 2022
- Seleksi : 28 – 30 Maret 2022 (nilai rapor)
- Pengumuman : 31 Maret 2022
- Daftar Ulang : 01 – 14 April 2022

b. Jalur Reguler

1) Reguler I

- Pendaftaran : 28 Maret – 13 Mei 2022
- Seleksi : 17 – 19 Mei 2022
- Pengumuman : 20 Mei 2022
- Daftar Ulang : 23 Mei – 03 April 2022

2) Reguler II

- Pendaftaran : 17 Mei – 01 Juli 2022
- Seleksi : 04 – 06 Juli 2022
- Pengumuman : 07 Juli 2022
- Daftar Ulang : 11 – 15 Juli 2022

3) Reguler III

- Pendaftaran : Juli – Agustus 2022
- Seleksi : Agustus 2022
- Pengumuman : Agustus 2022
- Daftar Ulang : Agustus 2022

4. Persyaratan Umum

- a. Jalur PMDK
- 1) Siswa semua jurusan kelas XII SMA/SMK/MA pada tahun pelajaran 2022/2023 atau 2021/2022 bagi Alumni Pondok Pesantren yang melaksanakan pengabdian;
 - 2) Tidak pernah tinggal kelas;
 - 3) Khusus siswa yang mendaftar Program Studi Keperawatan (S-1), Kebidanan (S-1) dan Kebidanan (D-3), tinggi badan minimal 155 cm untuk laki-laki dan 150 cm untuk perempuan, tidak buta warna dan tuna fisik;
 - 4) Wajib lulus tes kesehatan khusus Program Studi D3 Kebidanan, S1 Kebidanan dan S1 Keperawatan;
 - 5) Membayar biaya pendaftaran.
- b. Jalur Reguler
- 1) Lulusan SMA/SMK/MA dan Paket C semua jurusan;
 - 2) Khusus siswa yang mendaftar Program Studi Keperawatan (S-1), Kebidanan (S-1) dan Kebidanan (D-3), tinggi badan minimal 155 cm untuk laki-laki dan 150 cm untuk perempuan, tidak buta warna dan tuna fisik;
 - 3) Wajib lulus tes kesehatan khusus Program Studi D3 Kebidanan, S1 Kebidanan dan S1 Keperawatan;
 - 4) Membayar biaya pendaftaran.

5. Persyaratan Khusus Jalur PMDK

- a. Nilai rapor mata pelajaran yang terdapat pada Ujian Nasional harus tuntas, mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima);
- b. Rerata nilai (total) rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) untuk mata pelajaran yang terdapat pada Ujian Nasional **minimal 75,00**.

6. Biaya

- a. Biaya Pendaftaran

No.	Uraian	Biaya
1	Jalur PMDK	Rp. 100.000,-
2	Jalur Reguler I	Rp. 200.000,-
3	Jalur Reguler II	Rp. 250.000,-
4	Jalur Reguler III	Rp. 300.000,-
5	Jalur Transfer/Alih Jenjang	Rp. 250.000,-
6	Pascasarjana	Rp. 600.000,-
7	Kelas Karyawan	Rp. 250.000,-

No.	Uraian	Biaya
8	Tes Kesehatan *	Rp. 250.000,-

* : Khusus siswa yang mendaftar Program Studi Keperawatan (S-1), Kebidanan (S-1) dan Kebidanan (D-3) dan dibayarkan saat pelaksanaan tes.

b. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan bagi mahasiswa baru ditetapkan melalui Keputusan Yayasan Arya Wiraraja tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Biaya Pendidikan Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta Program Studi Magister Hukum

Uraian Biaya	FP, FH, FEB, FISIP, FT, FKIP		MAGISTER HUKUM S2
	PAGI	SORE	
Dana Pengembangan Pendidikan*	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan			
BPP**	Rp 2.375.000	Rp 3.450.000	Rp 6.000.000
Her Registrasi**	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 250.000
Kemahasiswaan**	Rp 125.000	Rp 125.000	
Dana Pelayanan Mahasiswa**	Rp 50.000	Rp 50.000	
Uang Iuran IKOMA**	Rp 10.000	Rp 10.000	
BPPF**	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000
Dana Kegiatan Pendahuluan			
Jas Almamater*	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 450.000
KTM*	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000
Placement Test & Pelatihan Bhs. Inggris*	Rp 200.000	Rp 200.000	
Perpustakaan*	Rp 150.000	Rp 150.000	
PKKMB*	Rp 150.000	Rp 150.000	
Pelatihan Komputer*	Rp 125.000	Rp 125.000	
Uang Pangkal IKOMA*	Rp 25.000	Rp 25.000	
Matrikulasi*			Rp 1.000.000
Test TOEFL*			Rp 300.000
JUMLAH	Rp 6.660.000	Rp 8.760.000	Rp 8.150.000

2) Biaya Pendidikan Fakultas Ilmu Kesehatan

Uraian Biaya	Keperawatan			Kebidanan			
	Keperawatan	Keperawatan Alih Jenjang	Profesi Ners	Kebidanan (D III)	Kebidanan (S1)	Kebidanan Alih Jenjang (S1)	Profesi Bidan
Dana Pengembangan Pendidikan	Rp 6.500.000	Rp 5.000.000	Rp 3.500.000	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	Rp 5.000.000	Rp 3.500.000
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan							
BPP**	Rp 3.950.000	Rp 3.950.000	Rp 8.150.000	Rp 3.450.000	Rp 3.950.000	Rp 3.950.000	Rp 8.150.000
Her Registrasi**	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 150.000
Kemahasiswaan**	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000
Dana Pelayanan Mahasiswa**	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000
Uang Iuran IKOMA**	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
Dana Kegiatan Pendahuluan							
Peralatan*	Rp 2.425.000			Rp 2.675.000	Rp 2.675.000		
Seragam*			Rp 1.100.000				Rp 1.100.000
BPFP*	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 700.000
Jas Almamater *	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000
KTM*	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 175.000
Placement Test & Pelatihan Bhs. Inggris*	Rp 200.000	Rp 200.000		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
Perpustakaan*	Rp 150.000	Rp 150.000		Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	
PKKMB*	Rp 150.000	Rp 150.000		Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	
Pelatihan Komputer*	Rp 125.000	Rp 125.000		Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	
Uang Pangkal IKOMA*	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
Jumlah	Rp 14.985.000	Rp 11.085.000	Rp 14.235.000	Rp 15.735.000	Rp 16.235.000	Rp 11.085.000	Rp 14.235.000

3) Ketentuan Biaya Pendidikan

- a) Uraian biaya yang bertanda bintang satu (*) merupakan Dana Pendidikan Awal yang dibayar sekali selama kuliah;
- b) Uraian biaya yang bertanda bintang dua (**) dibayar tiap semester;
- c) Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) dibayar sekali selama kuliah dan dapat diangsur 4 (empat) kali dengan ketentuan :
 - 25% diawal semester I;
 - 25% sebelum UAS semester I;
 - 25% sebelum semester II;
 - 25% sebelum UAS semester II.
- d) BPP dapat diangsur 2 (dua) kali tiap semester dengan ketentuan :
 - 50% (lima puluh persen) di awal semester ditambah dengan pembayaran herregistrasi, kemahasiswaan, DPM, uang iuran IKOMA;
 - 50% (lima puluh persen) sebelum UTS.
- e) Calon mahasiswa kelas pagi Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari SMA/SMK/MA yang diterima jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) mendapatkan potongan DPP sebesar Rp. 1.000.000,- (apabila daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan);
- f) Calon mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan dari SMA/SMK/MA yang diterima di jalur PMDK mendapatkan potongan DPP sebesar Rp. 1.500.000,- (apabila daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan);
- g) Calon mahasiswa kelas pagi yang diterima di jalur Reguler I mendapatkan potongan sebesar Rp. 500.000,- (apabila daftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditentukan);
- h) Bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan mendapatkan peralatan terdiri dari seragam 3 pasang, kerudung, skot, kaos, sepatu, tas, *ID Card*, Bidan Kit/Nursing Kit;
- i) Calon mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (dalam tahun akademik yang sama) biaya DPP dan BPP serta keuangan lainnya yang sudah dibayarkan dapat diminta kembali sebelum perkuliahan dimulai dengan melampirkan bukti herregistrasi pada PTN yang bersangkutan dan dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 1.000.000,-;
- j) Calon mahasiswa yang mengundurkan diri pada saat perkuliahan telah dimulai, keuangan yang sudah dibayarkan tidak dapat diminta kembali;

- k) Bagi mahasiswa yang mempunyai saudara kandung yang aktif kuliah, mendapat potongan biaya DPP sebesar 50%;
- l) Kelas dapat dilaksanakan apabila mencapai kuota minimal 15 mahasiswa/i;
- m) Biaya diatas belum termasuk praktikum, PKL, KKN dan Skripsi.

7. Seleksi

a. Jalur PMDK

Seleksi calon mahasiswa baru melalui jalur PMDK mengambil nilai rapor mulai kelas X sampai kelas XII pada mata pelajaran yang terdapat pada Ujian Nasional sesuai jurusan di sekolah dengan nilai minimum tiap mata pelajaran mulai semester I – V minimal 75.

b. Jalur Reguler

Seleksi calon mahasiswa baru melalui jalur reguler melalui Tes Potensi Akademik (TPA).

8. Persyaratan Daftar Ulang

a. Jalur PMDK

1) Membayar biaya pendidikan

Calon mahasiswa melaksanakan daftar ulang dengan membayar biaya pendidikan yang terdiri dari :

- a) Dana Kegiatan Pendahuluan sebesar 100%;
- b) DPP sebesar 25%; dan
- c) BPP Semester I sebesar 50%.

2) Menyerahkan berkas sebagai berikut :

- a) Fotocopy Surat Keterangan Lulus yang dilegalisasi = 1 lembar
- b) Fotocopy rapor yang dilegalisasi dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) = 1 lembar
- c) Rekapitulasi nilai rapor yang dilegalisasi dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) untuk mata pelajaran yang terdapat pada Ujian Nasional = 1 lembar (diisi siswa pada waktu mendaftar *online*)
- d) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) = 2 lembar
- e) Surat Pernyataan Calon Mahasiswa bermaterai = 1 lembar
- f) Mengisi Formulir Lanjutan = 1 lembar

Semua berkas dimasukkan ke dalam map warna merah.

b. Jalur Reguler

1) Membayar biaya pendidikan

Calon mahasiswa melaksanakan daftar ulang dengan membayar biaya pendidikan yang terdiri dari :

- a) Dana Kegiatan Pendahuluan sebesar 100%;
- b) DPP sebesar 25%; dan
- c) BPP Semester I sebesar 50%.

2) Menyerahkan berkas sebagai berikut :

- a) Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi = 1 lembar
- b) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) / KTP = 2 lembar
- c) Surat Pernyataan Calon Mahasiswa bermaterai = 1 lembar
- d) Mengisi Formulir Lanjutan = 1 lembar

Semua berkas dimasukkan ke dalam map warna kuning

c. Jalur Transfer/Alih Jenjang

1) Membayar biaya pendidikan

Calon mahasiswa melaksanakan daftar ulang dengan membayar biaya pendidikan yang terdiri dari :

- a) Dana Kegiatan Pendahuluan sebesar 100%;
- d) DPP sebesar 25%; dan
- e) BPP Semester I sebesar 50%.

2) Menyerahkan berkas sebagai berikut :

- a) Fotocopy Ijazah yang sudah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan = 1 lembar
- b) Fotocopy Transkrip Nilai yang sudah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan = 1 lembar
- c) Surat Keterangan Pindah dari Perguruan Tinggi asal = 1 lembar
- d) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) = 2 lembar
- e) Surat Pernyataan Calon Mahasiswa bermaterai = 1 lembar
- f) Mengisi Formulir Lanjutan = 1 lembar

Semua berkas dimasukkan ke dalam map warna hijau.

9. Penetapan Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa baru yang telah lolos seleksi dan telah melaksanakan daftar ulang akan ditetapkan sebagai mahasiswa baru Universitas Wiraraja melalui Keputusan Rektor.

10. Beasiswa

Terdapat beberapa pilihan beasiswa bagi mahasiswa Universitas Wiraraja yaitu :

- a. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)
- b. Beasiswa Yayasan Arya Wiraraja
- c. Beasiswa Kepulauan
- d. Beasiswa Hafidz Qur'an
- e. Beasiswa Duta Kampus
- f. Beasiswa Non Akademik

Persyaratan penerima beasiswa diatur dalam ketentuan tersendiri.

11. Kompensasi

- a. Kompensasi bagi Guru BK sebagai Koordinator Pendaftaran Jalur PMDK sebesar Rp. 100.000 per pendaftar dan jika siswa yang bersangkutan melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan mendapatkan kompensasi sebesar Rp.250.000,- per pendaftar.
- b. Kompensasi bagi koordinator pendaftaran Kelas Karyawan sebesar Rp. 250.000,- per pendaftar dan jika pendaftar yang bersangkutan melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan mendapatkan kompensasi sebesar Rp. 500.000,- per pendaftar.

PENUTUP

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023 ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi calon mahasiswa baru serta satuan kerja terkait dalam mengikuti langkah-langkah pendaftaran hingga daftar ulang. Universitas Wiraraja akan terus meningkatkan kualitas sehingga calon mahasiswa dapat menjadikan Universitas Wiraraja sebagai pilihan terbaik.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.